



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 20/Pdt.P/2018/PN Wmn

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon :

Nama : MARTEN LADUK;  
Tempat dan Tanggal Lahir : Toraja, 29 November 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Asmil Ynif 756 Batalyon;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Tentara Nasional Indonesia (TNI);

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas dalam Permohonan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah memperhatikan semua bukti surat sehubungan permohonan ini;

### TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan sebagaimana surat Permohonan tertanggal 18 Juli 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 18 Juli 2018 dengan Nomor : 20/Pdt.P/2018/PN Wmn, yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan adalah wali dari MALEAKI IRIANTO PATIUNG yang lahir dari perkawinan antara SOKKO dengan ESTER PAGILING;
2. Bahwa MALEAKI IRIANTO PATIUNG lahir di Jayapura, 10 Oktober 1997;
3. Bahwa MALEAKI IRIANTO PATIUNG akan mendaftar atau mengikuti seleksi calon TNI-AD di Wamena Papua;
4. Bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Wamena Papua maka harus ditentukan seorang wali bagi MALEAKI IRIANTO PATIUNG;
5. Bahwa ayah kandung MALEAKI IRIANTO PATIUNG telah memberi kuasa bagi pemohon selaku wali yang berdomisili di Wamena Kabupaten Jayawijaya;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2018/PN.Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa MARTEN LADUK untuk di tunjuk sebagai wali MALEAKI IRIANTO PATIUNG perlu penetapan Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wamena berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan MARTEN LADUK sebagai wali bagi MALEAKI IRIANTO PATIUNG khusus untuk pendaftaran atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Wamena Papua;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dan setelah Pemohon membacakan surat Permohonannya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotocopy Surat Kuasa tanggal 28 Juni 2018, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Ijasah SMA atas nama MALEAKI IRIANTO PATIUNG, tanggal 15 Mei 2015, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MALEAKI IRIANTO PATIUNG, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MARTEN LADUK, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama MARTEN LADUK, yang diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di muka sidang telah diperiksa dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (Dua) orang saksi yang sebelum memberi keterangan telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Saksi : MARNI PARUBAK :**

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon MARTEN LADUK mempunyai hubungan keluarga dengan MALEAKI IRIANTO PATIUNG;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MALEAKI IRIANTO PATIUNG merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama SOKKO (ayah) dan ESTER PAGILING (ibu) yang lahir di Jayapura tanggal 10 Oktober 1997;
- Bahwa benar sudah 2 (dua) Bulan MALEAKI IRIANTO PATIUNG telah tinggal bersama dengan Pemohon MARTEN LADUK yang beralamat di Asmil Yonif 756 Batalyon Wamena, Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa benar orang tua MALEAKI IRIANTO PATIUNG sekarang bertempat tinggal di Lembang Sa'dan Andulan, Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa MALEAKI IRIANTO PATIUNG bermaksud akan mendaftar atau mengikuti seleksi calon TNI AD Tahun 2018 di Wamena Papua;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI);
- Bahwa Pemohon telah diberikan kuasa sebagai wali dari SOKKO (Ayah);
- Bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI AD di Wamena Papua, maka harus ditunjuk seorang wali bagi MALEAKI IRIANTO PATIUNG;
- Bahwa MALEAKI IRIANTO PATIUNG sudah 3 (tiga) kali mengikuti atau mendaftar seleksi penerimaan calon TNI AD di Wamena Papua;

### 2. Saksi : DAVID PADEMME :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon MARTEN LADUK mempunyai hubungan keluarga dengan MALEAKI IRIANTO PATIUNG;
- Bahwa MALEAKI IRIANTO PATIUNG merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama SOKKO (ayah) dan ESTER PAGILING (ibu) yang lahir di Jayapura tanggal 10 Oktober 1997;
- Bahwa benar sudah 2 (dua) Bulan MALEAKI IRIANTO PATIUNG telah tinggal bersama dengan Pemohon MARTEN LADUK yang beralamat di Asmil Yonif 756 Batalyon Wamena, Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa benar orang tua MALEAKI IRIANTO PATIUNG sekarang bertempat tinggal di Lembang Sa'dan Andulan, Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara;
- Bahwa MALEAKI IRIANTO PATIUNG bermaksud akan mendaftar atau mengikuti seleksi calon TNI AD Tahun 2018 di Wamena Papua;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI);
- Bahwa Pemohon telah diberikan kuasa sebagai wali dari SOKKO (Ayah);
- Bahwa salah satu persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI AD di Wamena Papua, maka harus ditunjuk seorang wali bagi MALEAKI IRIANTO PATIUNG;
- Bahwa MALEAKI IRIANTO PATIUNG sudah 3 (tiga) kali mengikuti atau mendaftar seleksi penerimaan calon TNI AD di Wamena Papua;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2018/PN.Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohonan menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan dalam perkara ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok Permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan menetapkan Pemohon MARTEN LADUK sebagai wali dari MALEAKI IRIANTO PATIUNG, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Jayapura, pada tanggal 10 Oktober 1997, sebagai salah satu syarat dari untuk mendaftar sebagai calon anggota TNI AD di Wamena Papua;

Menimbang, bahwa terhadap pokok Permohonan Pemohon tersebut, maka telah diajukan bukti-bukti berupa :

1. Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5;
2. Bukti keterangan saksi masing-masing bernama MARNI PARUBAK dan DAVID PADEMME;

Menimbang, bahwa apakah Pengadilan Negeri Wamena berwenang dalam memeriksa perkara permohonan ini, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu bukti P-4 dan P-5 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MARTEN LADUK dan foto copy Kartu Keluarga yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang menyatakan bahwa Pemohon MARTEN LADUK bertempat tinggal di Asmil Yonif 756 Batalyon Wamena Kabupaten Jayawijaya yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena, sehingga Pengadilan Negeri Wamena berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon MARTEN LADUK mempunyai hubungan keluarga dengan MALEAKI IRIANTO PATIUNG (keterangan saksi MARNI PARUBAK dan saksi DAVID PADEMME);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar MALEAKI IRIANTO PATIUNG merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yaitu dari (ayah) SOKKO dan (Ibu) ESTER PAGILING (bukti P-3 serta keterangan saksi MARNI PARUBAK dan saksi DAVID PADEMME);
- Bahwa benar MALEAKI IRIANTO PATIUNG lahir di Jayapura pada tanggal 10 Oktober 1997 (bukti P-2, dan P-3 serta keterangan saksi MARNI PARUBAK dan saksi DAVID PADEMME);
- Bahwa benar orang tua MALEAKI IRIANTO PATIUNG sekarang bertempat tinggal di Lembang Sa'dan Andulan, Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara (keterangan saksi MARNI PARUBAK dan saksi DAVID PADEMME);
- Bahwa benar sudah 2 (dua) Bulan MALEAKI IRIANTO PATIUNG telah tinggal bersama dengan Pemohon MARTEN LADUK yang beralamat di Asmil Yonif 756 Batayon Wamena Kabupaten Jayawijaya (bukti P-4, P-5 serta keterangan saksi MARNI PARUBAK dan saksi DAVID PADEMME);
- Bahwa benar MALEAKI IRIANTO PATIUNG bermaksud akan mendaftar atau mengikuti seleksi calon TNI AD di Wamena Papua dimana salah satu persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI AD Tahun 2018 di Wamena Papua adalah harus ada seorang wali bagi MALEAKI IRIANTO PATIUNG (keterangan saksi MARNI PARUBAK dan saksi DAVID PADEMME);
- Bahwa Pemohon MARTEN LADUK telah diberikan kuasa sebagai wali oleh SOKKO yang merupakan Ayah kandung dari MALEAKI IRIANTO PATIUNG (bukti P-1 serta keterangan saksi MARNI PARUBAK dan saksi DAVID PADEMME);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka dapat disimpulkan bahwa MALEAKI IRIANTO PATIUNG mempunyai hubungan keluarga dari Pemohon MARTEN LADUK dan Pemohon MARTEN LADUK telah mendapat surat kuasa dari SOKKO yang merupakan ayah kandung dari MALEAKI IRIANTO PATIUNG yang bertempat tinggal di Lembang Sa'dan Andulan, Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara sehingga Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon MARTEN LADUK adalah seorang yang layak untuk diangkat dan ditunjuk sebagai wali dari MALEAKI IRIANTO PATIUNG khusus untuk kelengkapan pendaftaran seleksi penerimaan calon anggota TNI AD di Wamena;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa Permohonan Pemohon MARTEN LADUK cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku oleh karena itu Permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan Undang-undang serta peraturan hukum yang berkaitan dengan Permohonan ini;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2018/PN.Wmn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon MARTEN LADUK, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Toraja pada tanggal 29 November 1983 sebagai wali bagi MALEAKI IRIANTO PATIUNG, jenis kelamin laki-laki, lahir di Jayapura pada tanggal 10 Oktober 1997, **khusus untuk kelengkapan pendaftaran seleksi penerimaan calon anggota TNI AD Tahun 2018 di Wamena;**
3. Membebankan kepada Pemohon segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini sejumlah Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari ini Senin tanggal 23 Juli 2018, oleh OTTOW W. T. G. P. SIAGIAN, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Wamena, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh YOHAN YIGIBALOM. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena dan dihadapan Pemohon;

**PANITERA PENGANTI**

**HAKIM**

**YOHAN YIGIBALOM.**

**OTTOW W. T. G. P. SIAGIAN, SH.**

### Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 80.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	Rp 5.000,00
- Biaya Materai	Rp 6.000,00
- Biaya Redaksi	Rp 5.000,00+

Jumlah

Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)